SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA BLUD RSUD LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa Kabupaten Lampung Barat diperlukan jumlah dokter yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya;

b. bahwa di BLUD RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat masih mengalami kekurangan tenaga Dokter baik Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis Tertentu sehingga perlu dilakukan pengangkatan dokter sebagai pegawai tidak tetap;

c. bahwa agar pelaksanaan pengangkatan Dokter sebagai pegawai tidak tetap dapat berjalan dengan lancar dan berhasil guna maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada BLUD RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

6. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Persyaratan Rumah Sakit Umum;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA BLUD LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Liwa adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat;
5. Direktur adalah pimpinan pada BLUD RSUD Liwa;
6. Dokter adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
8. Dokter PTT adalah Dokter yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan dan jangka waktu tertentu;
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10 Atasan yang berwenang adalah Pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahkan langsung seorang atau lebih PTT termasuk melakukan pembinaan dan pengendalian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11 Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan Pegawai yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

BAB II
PENGANGKATAN

Pasal 2

(1) Kebijakan pengangkatan Dokter PTT dilakukan dengan memperhatikan :
   a. Formasi Kebutuhan Pegawai;
   b. Ketersediaan Anggaran;

(2) Pengangkatan Dokter PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan analisa beban kerja dan kebutuhan BLUD RSUD Liwa atas usulan Direktur.

Pasal 3

Dokter PTT tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dokter PTT adalah:

a. Warga Negara Indonesia;
b. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
c. Tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap;
d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
e. Memiliki pendidikan kedokteran dan memiliki persyaratan lain guna memberikan pelayanan medis kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
f. Sehat jasmani dan rohani;
g. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai di suatu instansi baik instansi pemerintah maupun swasta;
h. Mengajukan lamaran secara tertulis dan ditujukan ke Direktur RSUD Liwa.

Pasal 5

(1) Pengangkatan PTT berlaku untuk 2 (dua) tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang apabila pelaksanaan pekerjaannya dinilai baik;

(2) Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yang bersangkutan diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di dalam kabupaten maupun di luar kabupaten atau sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat berkerja maksimal maka yang berssangkutan secara otomatis dapat bekerja sebagai dokter PTT dengan memberikan keterangan tertulis;

(3) Apabila dalam kurun waktu sebelum 2 (dua) tahun yang bersangkutan keluar sebagai dokter PTT Daerah bukan karena dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan wajib mengganti 50% dari penghasilan yang sudah diterima dari RSUD Liwa;

Pasal 6

(1) Mekanisme pengangkatan dan pemanfaatan dokter PTT Daerah melalui tahapan :
   a. Penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
   b. Pendaftaran dan seleksi;
   c. Pengangkatan; dan
   d. Penempatan.

(2) Seleksi dilaksanakan oleh Panitia seleksi internal Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB III
PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Pemberhentian Dokter PTT dapat dilakukan dengan 2 cara:

a. Pemberhentian dengan hormat;
b. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 8

(1) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dilakukan dengan alasan :
   a. Berakhir masa waktu perjanjian;
   b. Meninggal dunia;
   c. Mengajukan permohonan berhenti secara tertulis;
   d. Kepentingan Pemerintah Daerah;
   e. Tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya.

(2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilakukan dengan alasan :
   a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Dokter PTT dengan baik;
   b. Tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehingga prestasi kerjanya tidak memuaskan, dan unsur-unsur penilaian pekerjaan tidak terpenuhi;
   c. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Pemberhentian Dokter PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur RSUD.

BAB IV
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap Dokter PTT mempunyai kewajiban :
a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
b. Mentaati segala peraturan perundan-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
c. Mentaati hari kerja dan jam kerja yang berlaku bagi di RSUD Liwa;
d. Membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
f. Melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh atasan yang berwenang pada satuan kerjanya dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Setiap Dokter PTT berhak:
   a. Memiliki Nomor Register PTT;
   b. Memperoleh gaji yang bersumber dari APBD dan BLUD RSUD Liwa setiap bulannya;
   c. Memperoleh penghasilan lain yang sah berupa jasa pelayanan kepada pasien sesuai ketentuan yang berlaku;
   d. Setiap Dokter PTT berhak mendapatkan izin, cuti dan diklat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Dokter PTT yang diberhentikan tidak mendapatkan hak pensiun/pesangon.

Pasal 12

Setiap larangan yang dikenakan bagi PNS diberlakukan bagi Dokter PTT.

BAB V
PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Pasal 13

(1) Sebelum diangkat menjadi Dokter PTT, pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan, wajib menandatangani Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja.

(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur dan pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan yang isinya paling sedikit memuat :
a. Identitas para pihak;
b. Hak dan kewajiban para pihak;
c. Jenis pekerjaan;
d. Besaran upah;
e. Jangka waktu perjanjian kerja;
f. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
g. Pemutusan perjanjian kerja; dan
h. Tanda tangan para pihak.

(3) Bentuk perjanjian kerja tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Selain membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja, Dokter PTT wajib membuat dan menandatangani Pernyataan Kerja.

(2) Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang isinya paling sedikit memuat :
a. Kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi semua aturan yang ditentukan oleh BLUD RSUD; dan
b. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(3) Bentuk Pernyataan Kerja tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan untuk pengangkatan dan penempatan Dokter PTT dilakukan oleh Bupati dan Direktur dengan melibatkan perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Dokter PTT ditujukan untuk :
   a. Meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di RSUD Liwa; dan
   b. Meningkatkan pelayanan mutu kesehatan yang diberikan oleh dokter PTT kepada masyarakat.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
   a. Penyuluhan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
   b. Pertemuan ilmiah/seminar;
   c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang menunjang pelaksanaan program;
   d. Pemberian penghargaan;
   e. Supervise; atau
   f. Monitoring dan evaluasi;

(3) Dokter PTT dapat mengikuti program pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 17

(1) Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan Dokter PTT ditempuh melalui penilaian pelaksanaan pekerjaan oleh Bupati melalui Direktur;

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah;

Pasal 18

(1) Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sebagai berikut :
   a. Prestasi;
   b. Tanggung Jawab;
   c. Disiplin;
   d. Kejujuran;
   e. Kerjasama;
   f. Ketaatan.

(2) Bentuk Daftar Hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Dokter PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Dokter PTT yang ada dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tetap melaksanakan tugas sampai dengan adanya berakhirnya masa kerja sesuai dengan perjanjian dan pengangkatannya selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Oktober 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR : 47

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :
TANGGAL :

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DENGAN
.....
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAKTETAP PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH – RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 800/ /III.07/2014

Padahari ini ..... Tanggal ..... Tahun ..... (..... - ..... - .....)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BLUD RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat, yang selanjutnya disebut Pihak KESATU.

II. Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan terakhir :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak KEDUA.

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama–sama disebut sebagai Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk Mengadakan Perjanjian Kerja tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap pada Badan Layanan Umum Daerah Rumha Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
OBYEK PERJANJIAN

Pasal 1

Pihak KESATU memberikan pekerjaan kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA menerima pekerjaan dari Pihak KESATU sebagai Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan pada unit-unit kerja yang telah ditentukan oleh Pihak KESATU di lingkungan BLUD – RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1) Kewajiban Pihak KESATU adalah memberikan kepada Pihak KEDUA sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pihak KESATU, yaitu :
   a. upah, setelahnya Pihak KEDUA melaksanakan tugas, yang dibayarkan sitiap awal bulan pada bulan berikutnya sebesar Rp. ..... (..... rupiah);
   b. cuti;
   c. biaya perjalanan dinas, apabila Pihak KEDUA mendapat perintah melaksanakan tugas keluar Daerah; dan
   d. jaminan kesehatan.

(2) Hak Pihak KESATU :
   a. mendapatkan manfaat atas pelaksanaan tugas/kinerja yang dilakukan oleh Pihak KEDUA;
   b. mengalihtugaskan Pihak KEDUA antar instansi atau unit kerja di lingkungan BLUD – RSUD; dan
   c. memperhatikan Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku pada BLUD – RSUD.

(3) Kewajiban Pihak KEDUA :
   a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. mentaati semua ketentuan yang berlaku bagi pegawai tidak tetap pada BLUD – RSUD, termasuk peraturan jam kerja, disiplin kerja, mengenakan tanda pengenal, memakai pakaian dinas dan melaksanakan perintah atasan;
   c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
   d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
   e. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja ini.

(4) Hak Pihak KEDUA :
   a. menerima upah dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a;
   b. apabila Pihak KEDUAberhenti atau diberhentikan sebelum genap 1 (satu) bulan, maka perhitungan upahnya ditentukan sebagai berikut :
      1. sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, tidak mendapatkan upah;
      2. diatas 10 (sepuluh) hari kerja, mendapatkan upah 1 (satu) bulan penuh; dan
      3. meninggal dunia, kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan yang berkenaan, mendapatkan upah 1 (satu) bulan penuh.
   c. mendapatkan hak cuti sesuai ketentuan yang berlaku pada BLUD – RSUD;

d. mendapatkan biaya perjalanan dinas, apabila Pihak KEDUA mendapat perintah melaksanakan tugas keluar daerah; dan
e. memperoleh jaminan kesehatan.

BAB III
PENEMPATAN

Pasal 3

(1) Pihak KESATU menempatkan Pihak KEDUA pada unit kerja/ instansi Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat untuk melaksanakan tugas sebagai .....
(2) Pihak KESATU dapat mengalihtugaskan atau memperbantukan Pihak KEDUA pada unit kerja/ instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik tetap atau sementara sesuai dengan kebutuhan BLUD-RSUD.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerja ini sampai dengan tanggal .....
(2) Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Para Pihak dengan mempertimbangkan kebutuhan dan penilaian kinerja.

BAB V
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 5

Dengan mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-uandang Hukum Perdata, Perjanjian Kerja ini dapat diakhiri apabila Pihak KEDUA :
a. tidak memenuhi syarat kesehatan;
b. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/ pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan/atau
e. melanggar peraturan yang telah ditentukan untuk pegawai non PNS pada BLUD – RSUD.

BAB VI
ADDENDUM/AMANDEMEN

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur tersendiri oleh Para Pihak dalam Addendu / Amandemen Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal Perjanjian Kerja ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak KEDUA,	Pihak KESATU
PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN	DIREKTUR BLUD RSUD LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
	BUPATI LAMPUNG BARAT
	dto
	MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	: Laki-laki*)
Pendidikan/Tahun	:
Status perkawinan	: Kawin/Tidak Kawin/Duda/Janda*)
Alamat	:

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia menjadi Pegawai Tidak Tetap lingkungan BLUD RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat;

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas setiap saat sesuai dengan perintah atasan;

3. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Selama dalam menjalankan tugas dinas sanggup memakai pakaian seragam, mengenakan tanda pengenal dan perlengkapan yang berlaku pada BLUD RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat;

6. Bersedia untuk tidak bekerja rangkap pada instansi lain yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran tugas saya sebagai Pegawai Tidak Tetap pada BLUD RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat;

7. Bersedia menerima upah setiap bulannya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di wilayah Kabupaten Lampung Barat serta sesuai dengan kemampuan Anggaran BLUD RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat;

8. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

9. tidak menuntut kesejahteraan lain diluar kemampuan Anggaran BLUD RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat;

10. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila oleh karena sesuatu hal sehingga tenaga saya tidak diperlukan lagi, dalam hal ini saya tidak akan menuntut uang pesangon dan tuntutan lain yang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai Pegawai Tidak Tetap pada BLUD – RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan agar yang berkepentingan maklum adanya.

Liwa, ...2014

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Materai

(NAMA PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN)

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI